



PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB
NOMOR : W8-A6/019.A/HM.02.1/I/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB sebagai instansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB;
- c. Bahwa yang namanya tercantum tersebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0164.b/DjA/OT.00/SK/I/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB.**
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB;**
- KEDUA : Satgas penyelenggara SPIP bertujuan membantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB dalam menyelenggarakan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanggamus kelas IB;**
- KETIGA : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :**
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2018/2019 dalam rangka penyelenggarann SPIP di Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB;
- b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang

pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB.

- KEEMPAT : Uraian tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- KELIMA : Masa kerja Satgas 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
Ketua,



[Handwritten Signature]
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
Nip. 19670711 199203 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB
NOMOR : W8-A6/019.A/ HM.01.1/I/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG
SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SPIP KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMATANGGAMUS KELAS IB
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. Edy Kisay, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
2	Anis Khoirunnisa, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Ketua
3	Elpina, S.Ag	Panmud. Gugatan	Sekretaris
4	Herfi Meilina, S.H.	Panmud. Permohonan	Anggota
5	Usman .A, S.Ag., M.H.	Panmud. Hukum	Anggota
6	Yoshi Aria, S.T.	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
7	Masnona, S.H.	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
8	Edhi Hartoyo, S.Pd., S.H.	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9	Sudiyana, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
10	Agus Sungkowo	Juru Sita	Anggota
11	Andri Nazar Pratama, S.H.	Juru Sita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
Ketua,



Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
Nip. 19670711 199203 1 002

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB
NOMOR : W8-A6/019.A/OT.00/1/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

- a) Penanggungjawab
1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.
- b) Ketua Satgas
1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
 4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- c) Sekretaris Satgas
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
- d) Anggota Satgas
1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing;
 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing;
 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
 4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Ketua,



Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
Mp. 19670711 199203 1 002